



PUTUSAN

Nomor 0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen UI, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA PENGACARA yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Januari 2018 dengan register kuasa Nomor 053/RSK/0434/2018/PA.Dpk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen UI, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18-6-1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH tanggal 18 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT dahulu ALAMAT Sekarang menjadi Kota ALAMAT;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa Selama BerumahTangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak.yang bernama: NAMA ANAK, Perempuan Lahir Di Depok Pada Tanggal 05 Desember 2009;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis sekalipun antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon juga pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di pengadilan Agama Depok dengan register N0 perkara 1460/Pdt.g/PA.Dpk/2017.perkara tersebut di tolak oleh pihak pengadilan agama Depok dan dengan di tolaknya perkara Pemohon, Pihak Termohon tidak ada upaya dan usaha untuk komunikasi membangun bahtera rumah tangga dan memperbaiki malah cuek dan masa bodo yang sehingga Pemohon yakin atas keputusan cerainya.
7. Bahwa, keharmonisan rumah tangga tersebut mulai Terganggu sejak bulan Januari 2010 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dalam rumah tangganya (syiqoq), bahkan hingga kini semakin memburuk

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1 Termohon di ketahui oleh Pemohon suka meroko dan minum minuman yang ber-alkohol, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan mengingatkan supaya tidak melakukan hal perbuatan yang di larang agama,akan Tetapi Termohon tidak terima dan marah di saat di tegur oleh Pemohon.
- 7.2 Termohon sudah tidak peduli dengan kondisi kesehatan Pemohon saat Pemohon mengalami sesak nafas dengan jarak kurang lebih 3 meter Termohon cuek dan sibuk mengerjakan kerjanya. Dan Pemohon merasa tidak di perdulikan oleh Termohon dalam keadaan sakit saja cuek dan tidak memperdulikan sehingga Pemohon tekad bulat menceraikan Termohon. (2)
- 7.3 Termohon sudah tidak mengganggu keberadaan Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon menyampaikan secara lisan dalam rumah tangga kita tidak ada kepala keluarga menurut Termohon sama aja antara Pemohon dan Termohon kedudukanya, dan Termohon tidak menghormati Pemohon baik ucapan atau perkataan yang membuat pemohon kecewa.
- 7.4 Termohon sudah menyatakan secara lisan kepada Pemohon saat sidang Perceraian yang pertama kamu silahkan nikah dengan wanita manapun saya akan iijinkan kamu menikah, tetapi Pemohon tidak mau perkawinan itu di buat main main dan Termohon juga menyampaikan secara lisan kepada Pemohon saya hanya butuh status menikah.
- 7.5 Termohon kalau berhutang tanpa izin Pemohon, tiba tiba langsung mengajukan jumlah rincian hutang kepada Pemohon.yang sehingga Pemohon kecewa dan merasa tidak di hargai sebagai kepala keluarga.
- 7.6 Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dan sulit untuk terjalin dengan baik di sebabkan satu sama lain sudah saling cuek dan saat ini sudah pisah rumah dan yang keluar dari

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon karena tidak tahan dengan sifat cuek dan masa bodo terhadap Pemohon dan kurang lebih 9 bulan pisah rumahnya sejak bulan April 2017 dan Pemohon sudah mengucapkan kata cerai Terhadap Termohon.

8. Bahwa pada Bulan april 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk di rukunkan lagi, sehingga Mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon suka sering berselisih dan sejak pertengahan April 2017 sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan pisah rumah dan Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal sama keluarga Pemohon di kota ALAMAT;
9. Bahwa Pemohon merasa sangat kecewa dengan kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sendiri yang tidak mau berubah dan termohon pernah bilang saya hanya butuh status pernikahan saja dengan kamu dan itu juga yang membuat Pemohon sangat kecewa dan sakit hati tidak di anggap keberadaan Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang membuat tekad bulat menceraikan Termohon.
(3)
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku istri, sehingga membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon juga telah membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sehingga sulit untuk dipertahankan lagi dan tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Pemohon yang amat mendalam, maka Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dengan kondisi Pemohon yang tidak dianggap sebagai kepala keluarga dan keputusan pemohon sudah di komunikasikan dengan keluarga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Termohon melalui SMS kepada pemohon bahwa Pemohon dan sama dengan ayah Termohon dan kaka ipar Termohon di mata Termohon mereka adalah orang –orang yang tidak bertanggung jawab,hal ini bertolak belakang usaha Pemohon membantu Termohon yang sudah menyelamatkan Termohon mulai dari S1,S2 dan S3.jadi keberadaan Pemohon di mana Termohon orang yang tidak tanggung jawab.yang sehingga Pemohon kekeh untuk bercerai dari termohon selalu dianggap orang yang tidak bertanggung jawab;
13. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik Kecuali Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,,Maka mohon dengan hormat kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (NAMA) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (NAMA) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 12 Februari 2018 dan 27 Februari 2018;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 18 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Depok;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menghormati Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. NAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di ALAMAT , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menghormati Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2010 yang

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon di ketahui oleh Pemohon suka meroko dan minum minuman yang ber-alkohol, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan mengingatkan supaya tidak melakukan hal perbuatan yang di larang agama,akan Tetapi Termohon tidak terima dan marah di saat di tegur oleh Pemohon, Termohon sudah tidak peduli dengan kondisi kesehatan Pemohon saat Pemohon mengalami sesak nafas dengan jarak kurang lebih 3 meter Termohon cuek dan sibuk mengerjakan kerjanya. Dan Pemohon merasa tidak di perdulikan oleh Termohon dalam keadaan sakit saja cuek dan tidak memperdulikan sehingga Pemohon tekad bulat menceraikan Termohon, Termohon sudah tidak menganggap keberadaan Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon menyampaikan secara lisan dalam rumah tangga kita tidak ada kepala keluarga menurut Termohon sama aja antara Pemohon dan Termohon kedudukannya, dan Termohon tidak menghormati Pemohon baik ucapan atau perkataan yang membuat pemohon kecewa, Termohon sudah menyatakan secara lisan kepada Pemohon saat sidang Perceraian yang pertama kamu silahkan nikah dengan wanita manapun saya akan iijinkan kamu menikah, tetapi Pemohon tidak mau perkawinan itu di buat main main dan Termohon juga menyampaikan secara lisan kepada Pemohon saya hanya butuh status menikah, Termohon kalau berhutang tanpa izin Pemohon, tiba tiba langsung mengajukan jumlah rincian hutang kepada Pemohon.yang sehingga Pemohon kecewa dan merasa tidak di hargai sebagai kepala keluarga, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dan sulit untuk terjalin dengan baik di sebabkan satu sama lain sudah saling cuek dan saat ini sudah pisah rumah dan yang keluar dari rumah Pemohon karena tidak tahan dengan sifat cuek dan masa bodo terhadap Pemohon dan kurang lebih 9 bulan pisah rumahnya sejak bulan April 2017 dan Pemohon sudah mengucapkan kata cerai Terhadap Termohon. dan puncaknya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerduta dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010 yang disebabkan Termohon tidak mau menghormati Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tangerang Kota Tangerang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama ALAMAT, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag, M.H dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Masalan Bainon, S.Ag, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp.	311.000,00

Catatan:

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor «0434/Pdt.G/2018/PA.Dpk.»